



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 65 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempelancar pelaksanaan penerangan PJU dan PJJ, perlu adanya petunjuk teknis pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan Kabupaten Banjar.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber energi listrik lainnya secara khusus yang di pasang diruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi Jalan Umum Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten, Desa dan

Kelurahan. Memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

11. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJJ adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus di pasang diruang terbuka atau diluar bangunan guna menerangi jalan desa/ kelurahan dan kawasan permukiman yang perencanaannya, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ.
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Penerangan Jalan Umum swadaya dan/ atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU dan/ atau PJJ Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/ badan baik dari tahapan perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening dan atau pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan / atau Pemerintah Daerah.
15. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
16. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam Kabupaten.
18. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman yang terkecil.
19. Lingkungan adalah segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktivitasnya.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaanya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II
TATA CARA PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN PJU DAN PJJ OLEH
PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemasangan PJU Dan PJJ
Pasal 3

Pemasangan PJU dan PJJ direncanakan berdasarkan analisa kemampuan anggaran/pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas :

- a. mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran ;
- b. lokasi yang mobilitas dan kepadatan aktivitas masyarakat yang tinggi ; dan
- c. upaya pengembangan wilayah atau aksesibilitas antar wilayah.

Pasal 4

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menyusun perencanaan yang didasarkan pada hasil survey untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah titik lampu PJU yang diperlukan.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam bentuk RAB dan spesifik teknis pekerjaan.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan pemasangan PJU dan PJJ dilakukan melalui :

- a. swakelola; dan/ atau
- b. pemilihan penyedia barang/ jasa

Pasal 6

Pelaksanaan pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Pemeliharaan PJU dan PJJ Pasal 7

- (1) Terhadap setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan secara berkala oleh SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJJ.
- (2) SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJJ melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.

Pasal 8

- (1) Untuk pelayanan gangguan penerangan jalan, SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJJ menyelenggarakan unit pelayanan gangguan.
- (2) Terhadap setiap adanya gangguan penerangan jalan perlu ditangani segera sehingga penerangan jalan dapat berfungsi optimal.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMASANGAN PJU DAN PJJ ATAS USULAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemasangan PJU dan PJJ.
- (2) Permohonan pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dan / atau proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJJ berdasarkan tata Cara Permohonan pemasangan PJU dan PJJ atas usulan masyarakat sebagai berikut:

- a. Permohonan dibuat secara tertulis oleh Masyarakat diketahui oleh Pambakal /lurah dan camat di tujukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pengelolaan PJU dan PJJ;
 - b. Permohonan akan di tindak lanjuti setelah di lakukan survey lokasi permohonan;
 - c. Permohonan ditindak lanjuti untuk kondisi lokasi yang sudah ada jaringan listrik dari PLN ; dan
 - d. Permohonan pemasangan pada lokasi yang belum ada jaringan listrik PLN, pelaksanaannya akan dipertimbangkan berdasarkan koordinasi dengan PLN dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemasangan PJU dan PJJ atas usulan masyarakat disesuaikan dengan prioritas, pertimbangan teknis, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
JENIS, STANDAR DAN KRITERIA PELAYANAN PJU DAN PJJ
Bagian Kesatu
Jenis Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan PJJ
Pasal 10

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan sesuai dengan kelas dan status jalan yaitu jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan
- (2) Penentuan Jenis Pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ berdasarkan kelas dan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan jenis, tinggi dan jarak antar tiang, jenis lampu dan besaran/watt lampu yang akan digunakan.
- (3) jenis, tinggi dan jarak antar tiang lampu berdasarkan kelas dan status jalan yaitu :
 - a. Untuk jalan Nasional pemasangan PJU jenis tiana galvanistinggi tiang 11m dan jarak antar tiang 40-50m
 - b. Untuk jalan Provinsipemasangan PJU jenis tiang galvanis tinggi tiang 11m dan jarak antar tiang 40-50m
 - c. Untuk jalan Kabupaten pemasangan PJU jenis tiang galvanis tinggi tiang 9m dan jarak antar tiang 50m
 - d. Untuk Jalan /lingkungan pemasangan PJU/PJJ jenis tiang galvanis tinggi tiang 6-7m dan jarak antar tiang (sesuaikan tiang pln)
- (4) jenis lampu serta besaran watt berdasarkan kelas dan status jalan yaitu :
 - a. Untuk jalan Nasional pemasangan PJU jenis lampu SON-T atau jenis Lampu LED, serta besaran watt 60 - 150
 - b. Untuk jalan Provinsipemasangan PJU jenis lampu SON-T atau jenis Lampu LED, serta besaran watt 40 - 70
 - c. Untuk jalan Kabupatenpemasangan PJU jenis lampu SON-T dan LED atau besaran watt 40 - 70
 - d. Untuk Jalan /lingkungan pemasangan PJU/PJJ jenis lampu LED atau lampu HE atau besaran watt 30 - 45
- (5) Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan PJJ dengan menggunakan Solar Cell untuk Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan jalan tanpa ada akses jaringan listrik.
- (6) Jenis, tinggi tiang dan jarak serta besaran watt dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, kebutuhan, kemampuan anggaran, dan perkembangan teknologi.

Pasal 11

PJL pada Komplek Perumahan dan Jalan Kecil/Gang harus memenuhi spesifikasi teknis antara lain :

- a. wajib menggunakan jaringan resmi listrik PLN;
- b. letak PJU/PJL berada pada tiang listrik PLN;
- c. menggunakan standar teknis baik tiang, stang dan armatur sesuai dengan dimensi jalan (lebar jalan) ;
- d. jenis lampu dan besaran watt lampu yang digunakan; dan
- e. memakai KWH meter

Bagian Kedua
Standar dan Kriteria Pelayanan PJU dan PJL
Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJL harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tinggi dan diameter serta ornament tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingkungan ;
 - b. kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah ;
 - c. jenis lampu dan besaran waktu harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan ;
 - d. pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam dibawah tanah harus memberikan jaminan keamanan ;
 - e. penggunaan daya pada setiap titik cahaya setinggi-tingginya 400 watt dan serendah-rendahnya 30 watt ;
 - f. pada setiap armatur harus menggunakan reflector ;
 - g. diameter dan panjang tiang ornamen harus sesuai dengan besar dan bobot armatur; dan
 - h. armatur caping hanya dapat digunakan untuk penerangan di gang.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (ISO) atau SNI.
- (4) Penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Lampu penerangan jalan dapat dipasang pada median jalan dan pada bahu jalan sebelah kanan dan kiri dengan jarak masing-masing titik cahaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penerangan jalan.
- (2) Lampu penerangan jalan di pasang pada tiang tersendiri dan dapat dipasang pada tiang jaringan PLN sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan harus memperhatikan estetika serta efektifitas fungsi penerangan jalan.

Pasal 14

- (1) Dinas wajib melakukan inventarisasi titik cahaya lampu penerangan jalan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Inventarisasi titik cahaya lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Peta jaringan PJU dan PJL sebagai bahan

pangawasan dan pengendalain terhadap setiap terjadi perubahan atau penambahan titik cahaya lampu serta pedoman perencanaan.

Pasal 15

Pada setiap pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ wajib diberikan kode atau tanda berupa segel atau tanda lain yang menunjukkan tahun pengadaan dan pemeliharaan yang dilekatkan pada setiap tiang dan/atau bagian lain pada setiap titik cahaya yang mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 16

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan daya pada setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemasangan KWH meter atau Sistem Meterisasi.
- (2) Selain penggunaan KWH meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan lampu hemat energi dan atau upaya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 17

Penggunaan daya pada penerangan jalan desa dan/atau jalan lingkungan pada setiap titik cahayanya tidak boleh lebih dari 45 watt dengan menggunakan lampu hemat energi atau lampu berlumens tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIJINAN PEMASANGAN PJU DAN PJJ SWADAYA

Pasal 18

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ Swadaya dilakukan berdasarkan permohonan perijinan.
- (2) Permohonan perijinan pemasangan PJU dan PJJ swadaya disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis yang dibuat oleh perorangan yang diketahui oleh Camat ;
 - b. terdapat jaringan listrik PLN; dan
 - c. dalam hal tidak terdapat jaringan listrik PLN, maka pemohon menyediakan sumber listrik secara swadaya.
- (3) Terhadap permohonan izin, instansi yang berwenang melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan atas kelayakan PJU dan PJJ.

BAB VI

TATA CARA PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN PJU/PJJ AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS ATAU AKIBAT LAINNYA

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan yang menimbulkan kerusakan sarana/prasarana PJU/PJJ wajib mengganti atau memperbaiki sesuai tingkat kerusakan.
- (2) penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. yang bersangkutan melaporkan terkait kerusakan yang ada;

- b. penghitungan kerusakan dan pembuatan rencana anggaran dan biaya penggantian/perbaikan dilakukan oleh SKPD terkait
- c. yang bersangkutan menandatangani berita acara tentang kesediaan mengganti/memperbaiki kerusakan;
- d. yang bersangkutan bisa mengerjakan sendiri penggantian/perbaikan sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan/sepakati bersama dengan SKPD terkait.
- e. penggantian/perbaikan dapat berupa membayar uang pengganti sesuai RAB yang dibuat ;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANJAR,

ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASYRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 65